LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 64 UU No. 22 TAHUN 1997
TENTANG NARKOTIKA OLEH PENUNTUT UMUM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)

Oleh :

YUSUF BAGUS PURNAMA
NIM. 0210103170

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Setiyawan Nurdajasakti, SH.MH.	Nurini Aprilianda, SH.MHum
NIP : 131 839 360	NIP : 132 300 229

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiyawan Nurdajasakti, SH.MH.
NIP : 131 839 360

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Daftar Bagan vii
Abstraksi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Metode Penelitian 11
1. Metode Pendekatan 11
2. Lokasi Penelitian 12
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 12
4. Populasi dan Sampel 13
5. Tekhnik Pengumpulan Data 14
6. Teknik Analisa Data 15
F. Sistematika Penulisan 15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika 17
1. Pengertian Tindak Pidana 17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 19
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika 21
B. Pengertian Narkotika 25
C. Tujuan Penggunaan Narkotika 26
D. Penggolongan Narkotika 27

E. Pasal 64 Undang-undang Narkotika 33
F. Pengertian Jaksa / Penuntut Umum 34
G. Kedudukan Kejaksaan R.I..... 36
H. Tugas dan Wewenang Jaksa 38

BAB III : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Malang 48
B. Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Oleh Kejaksaan Negeri Malang 55
C. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Malang Dalam Mengimplementasikan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tentang Narkotika 56
I. Kendala Yuridis 57
II. Kendala Non Yuridis 59
D. Upaya kejaksaan dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi pasal 64 undang-undang narkotika 61

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN 64
B. SARAN 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 64 UU No. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)

Disusun oleh :

YUSUF BAGUS PURNAMA
NIM. 0210103170

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :……..

Pembimbing Utama,

Setiyawan Nurdajasakti, SH.MH.
NIP : 131 839 360

Pembimbing Pendamping,

Nurini Aprilianda, SH.MHum.
NIP : 132 300 229

Ketua Majelis Penguji,

Setiyawan Nurdajasakti, SH.MH.
NIP : 131 839 360

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MH
NIP. 131 472 741

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Daftar Bagan vii
Abstraksi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Metode Penelitian 11
1. Metode Pendekatan 11
2. Lokasi Penelitian 12
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 12
4. Populasi dan Sampel 13
5. Tekhnik Pengumpulan Data 14
6. Teknik Analisa Data 15
F. Sistematika Penulisan 15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika 17
1. Pengertian Tindak Pidana 17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 19
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika 21
B. Pengertian Narkotika 25
C. Tujuan Penggunaan Narkotika 26
D. Penggolongan Narkotika 27

E. Pasal 64 Undang-undang Narkotika 33
F. Pengertian Jaksa / Penuntut Umum 34
G. Kedudukan Kejaksaan R.I..... 36
H. Tugas dan Wewenang Jaksa 38

BAB III : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Malang 48
B. Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Oleh Kejaksaan Negeri Malang 55
C. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Malang Dalam Mengimplementasikan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tentang Narkotika 56
I. Kendala Yuridis 57
II. Kendala Non Yuridis 59
D. Upaya kejaksaan dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi pasal 64 undang-undang narkotika 61

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN 64
B. SARAN 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkara Pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang selama 3 tahun 53

Tabel 2. Perkara Narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang selama 3 tahun 54

Tabel 3. Identifikasi Jenis Kelamin Pelaku Tindak Pidana Narkotika 54

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Malang.....47

Bagan 2. Struktur Organisasi Seksi Pidana Umum.....53

ABSTRAKSI

YUSUF BAGUS PURNAMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2007, *Implementasi pasal 64 undang-undang no. 22 tahun 1997 Tentang narkotika oleh penuntut umum,* SETYAWAN NURDAYASAKTI, S.H., M.H., NURINI APRILIANDA, S.H., Mhum.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus narkotika, tidak semuanya dapat terselsaikan. Pada Pasal 64 Undang-Undang Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelsaian secepatnya". Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pasal 64 UU No. 22 tahun 1997 oleh Kejaksaan Negeri Malang, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan ketentuan Pasal 64 UU No. 22 tahun 1997 dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan ketentuan Pasal 64 UU No. 22 tahun 1997 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelaahan yuridis pada pasal 64 Undang-Undang tentang Narkotika.Penelaahan sosiologis dilakukan dengan cara deskriptif, yang menggambarkan bagaimana Kejaksaan dalam melaksanankan ketentuan pasal 64.

Berdasarkan hasil penelitian, penuis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu Kejaksaan Negeri Malang akan melaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun dalam melaksanakannya banyak ditemui kendala-kendala sehingga belum maksimal dalam menerapkan pasal 64 undang-undang narkotika. Ada tiga kendala yuridis yang dihadapi Kejaksaan Negeri Malang yang pertama adalah adanya pasal yang bertentangan dengan pasal 64 Undang-Undang Narkotika yaitu pasal 58 Undang-Undang Psikotropika dan Pasal 25 Undang-undang Korupsi. Kedua ketentuan Undang-Undang tentang kejaksaan yang mengharuskan kepada kejakasan negeri untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi guna menentukan lembaga manakah yang akan menangani penuturan perkara narkotika tersebut. Apakah penuntutannya cukup dilakukan di kejaksaan negeri ataukah harus ditangani oleh kejaksaan tinggi. Ketiga terkait masa penahanan tersangka suatu perkara harus juga diperhatikan.

Kendala teknis pertama adalah adanya beberapa posisi struktural yang kosong akibat dari adanya mutasi berkala di internal Kejaksaan RI. Kendala teknis kedua berkaitan dengan perhatian masyarakat terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana. Ada kalanya Kejaksaan Negeri Malang dihadapkan pada satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat serta senantiasa mendapat liputan dari mass media.

Upaya Kejaksaan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Implementasikan Pasal 64 Undang-Undang Narkotika. Kejaksaan akan melimpahkan kepada pengadilan negeri mengenai perkara yang sudah siap untuk dilimpahkan. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan pasal 64. Kejaksaan akan mengikuti aturan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang tentang Kejaksaan karena ketentuan tersebut termasuk dalam proses penanganan perkara.Perkara Narkotika harus dipilah terlebih dahulu oleh pimpinan agar tidak ada perkara yang tidak tertangani. Kejaksaan Negeri Malang akan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 64 Undang-Undang Narkotika. Kejaksaan berupaya kepada berbagai forum diskusi atau seminar di lingkungan Kejaksaan maupun instansi lainnya untuk meninjau kembali ketentuan pada Undang-Undang Narkotika. Bagi instansi Kejaksaan agar dalam melakukan proses penuntutan tetap memperhatikan dan menghargai ketentuan undang-undang. Bagi lembaga Legislatif agar dalam pembuatan undang-undang lebih teliti dan selektif supaya tidak terjadi pertentangan antar undang-undang

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lainnya di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya, dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain dalam masyarakat itu. Manusia tidak bisa hidup seorang diri dia butuh sesama manusia untuk saling membantu dalam kehidupan. Itu terjadi karena manusia adalah makhluk sosial, terjadi interaksi anatara manusia satu dan yang lainnya. Dari interaksi ini memiliki dampak yang negatif antara lain adalah munculnya kejahatan diantara masyarakat akibat perbedaan sifat, status, kepentingan dan karakter setiap manusia dalam masyarakat tersebut.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Ada berbagai kejahatan yang timbul akibat perbedaan diantara manusia antara lain pencurian, penganiayaan, perampokan, terorisme, narkotika dan psikotropika, penipuan, korupsi, pembunuhan, perkosaan, penculikan dan penyuapan. Diantara kejahatan itu ada yang perkembangannya sangat merugikan, karena secara tidak langsung menyerang calon penerus bangsa yaitu para pemuda, remaja dan anak-anak. Kejahatan tersebut adalah kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

Dari peristiwa kejahatan narkotika yang terjadi, baik dalam segi kwalitas maupun kwantitas yang terungkap oleh aparat kepolisian, jarang sekali menjadi perhatian serius dari pemerintah dan cenderung dianggap enteng. Padahal terindikasi pecandu narkotika di Indonesia yang mati sia-sia hingga 2 sampai 3 orang perharinya. Sedangkan pecandu pada tingkat ketergantungan mencapai 4 juta orang.[1]

Fenomena ini harus segera dicarikan pemecahannya agar tidak semakin berkembang dan merajalela. Sudah bukan rahasia bahwa narkotika bukan lagi barang baru bagi masyarakat Indonesia. Narkotika sendiri sebenarnya adalah merupakan suatu bahan-bahan yang dipergunakan dalam dunia pengobatan yang terbuat dari zat-zat alam seperti tanaman-tanaman. Seperti tujuan semula yang dipakai untuk tujuan pengobatan. Narkotika ini bertujuan untuk menyembuhkan dengan cara menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri sebagai penenang yang bertujuan meringankan dan menenangkan apa yang dirasakan.[2]

Secara umum masyarakat Indonesia sudah mengetahui akan bahaya narkotika. Namun, karena mereka mengetahui justru mereka mengkonsumsi narkotika sebagai salah satu pelarian untuk jalan pintas menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Seorang pecandu narkotika menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya akan narkotika. Tak jarang mereka menjual barang yang dimiliki untuk dijual dan bila barang pribadinya sudah habis terjual maka tak jarang ia melakukan pencurian dalam keluarga, pencopetan, dan bahkan mungkin pembunuhan. Mereka

[1] Herriadi Willy, Berantas Narkoba Tidak Cukup Hanya Bicara, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hal 16

[2] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia Jakarta, 2003 Hal 16

yang berada dalam ikatan zat-zat narkotika bisa menjadi gangguan dalam masyarakat antara lain mengakibatkan[3] :

1. Gangguan Lalu Lintas
2. Perbuatan Kekerasan
3. Kriminalitas.
4. Penyebaran HIV/AIDS, Hepatitis B dan Hepatitis C

Dapat diketahui bahwa orang yang telah ketagihan dan kecanduan zat narkotika bukan hanya menyebabkan masalah bagi pelakunya sendiri, tetapi dapat juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu penyalahgunaan narkotika dapat mengancam keselamatan dan ketahanan Negara.[4] Negara akan menjadi lemah seperti halnya dalam sejarah bangsa Republik Rakyat Cina (RRC) yang kalah perang dengan Kerajaan Inggris akibat masyarakatnya banyak mengkonsumsi narkotika sehingga dikenal sebagai peristiwa perang candu 1839-1842.[5]

Peredarannya semula hanyya di kota besar semula tetapi sekarang sudah menyebar ke kota-kota kecil dan bahkan sekarang sudah menyebar hingga kedesa-desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna Narkotika tidak hanya dinikmati kalangan tertentu tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Berbagai macam profesi tersebut antara lain adalah pengusaha, manajer perusahaan, dokter, pelaku seni, pengacara, pegawai negeri sipil dan yang paling mengejutkan adalah keterlibatan aparat penegak

---

[3] Hari sasangka, narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana, Mandar Maju, 2003, Bandung, hal 25

[4] Soejono D, Narkotika Dan Remaja , Alumni Bandung , 1985 Hal 11-12

[5] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia Jakarta, 2003 Hal 9-10

hukum kedalam lingkaran peredaran Narkotika tersebut. Pemakai / pengguna dari Narkotika ini tidak hanya kalangan orang dewasa tetapi sekarang juga mulai merambah ke kalangan pelajar dan mahasiswa.

Tindak kejahatan Narkotika sekarang sudah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah secara terang-terangan dilakukan oleh pelaku, pemakai dan pengedar Narkotika dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat dan bisa dilihat setiap hari di media cetak atau elektronik, selalu ada berita mengenai kejahatan yang terkait dengan Narkotika, mulai dari pengedar ataupun pemakai Narkotika yang berhasil ditangkap oleh aparat kepolisisan melalui operasi pengintaian yang sudah direncanakan terlebih dahulu secara rapi, juga razia tempat-tempat yang dicurigai menjadi sarang dari peredaran Narkotika.

Razia tehadap sejumlah kafe di Malang terus digencarkan Polisi. Kemarin malam, tujuh kafe dirazia mendadak oleh Polresta dan Polres Malang. Ketujuh kafe itu adalah Café Regents (Hotel Regents), Café Kartika (Hotel Kartika), Gama resto, Hugos Café, JE Café, Godang Café, dan Café Pelangi. Dari ketujuh kafe itu, polisi hanya mendapatkan beberapa linting ganja dari pengunjung kafe[6].

Saat petugas melakukan razia di JE Café, petugas melihat tiga pengunjung masuk toilet saat razia akan dilakukan. Mengetahui gelagat itu, petugas lalu mengejar dan melakukan pemeriksaan. Akhirnya dua dari tiga orang yang masuk ke dalam toilet diketahui membawa satu poket ganja di dalam sakunya. Keduanya adalah Richard

[6] Radar Malang Beredar Senin, hal 31, 11 juni 2007

Alfonta, 23, warga Perum Villa Tidar Estat dan Wahyu Iskandar, 23, warga Jl. Bandulan, Sukun. Petugas pun menggelandangnya ke Polresta Malang guna pemeriksaan lebih lanjut[7].

Kapolresta Malang AKBP Erwin Chahara Rusmana Membenarkan pihaknya telah mengamankan dua orang yang membawa ganja. Mereka terjaring razia yang dilakukan secara serempak di seluruh kafe di wilayah Malang. Razia ini dilakukan oleh kepolisian untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Razia akan tetap dilakukan oleh Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan yang masuk ke Kepolisian Resort Malang yang menyebutkan Kota Malang berada di tempat kedua dibawah Kota Surabaya untuk peredaran Narkotika[8].

Operasi-operasi penyergapan rutin di Lembaga Pemasyarakatan Kota Malang pun tetap digelar, hasilnya narapidana perempuan pengguna ganja ditangkap. Beberapa oran pengecer sabu, dan anggota kelompok pengedar ganja dibekuk dan diproses hokum. Tindak tegas di tempat tersebut sengaja dibuat untuk mempersempit gerak pengedar Narkotika yang telah menggurita di Kota Malang[9].

Berbulan-bulan sebelumnya, razia serupa juga digencarkan polisi. Salah satu latar belakngnya, polisi sadar Kota Malang masih menempati urutan kedua setelah Kota Surabaya dalam masalah peredaran Narkotika. Sebuah prestasi kejahatan yang

---

[7] Ibid

[8] Ibid

[9] Ibid

membuat semua elemen masyarakat Kota Malang tersadar bahwa ada bahaya yang mengancam jiwa dan masa depan anak-anak mereka[10].

Pada awal mulanya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan dari peredaran Narkotika. Kemudian meningkat menjadi daerah pemasaran Narkotika yang jangkauannya sudah merambah ke kota-kota kecil. Narkotika itu rata-rata dipasok dari Aceh, Medan dan beberapa daerah lain yang berhawa dingin seperti di lereng-lereng gunung yang tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Kebanyakan narkotika berasal dari daerah tersebut diedarkan di wilayah indonesia bagian barat meliputi pulau Sumatra, Jawa, dan Madura[11].

Juga ada pemasok dari luar negeri seperti negara Australia yang memasok Narkotika di wilayah Bali dan Lombok. Bahkan sudah ada sindikat narkotika yang dihukum mati oleh lembaga pengadilan, sindikat itu lebih dikenal dengan nama Bali Nine. Kelompok "Bali Nine" tersebut ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali dan sebuah Hotel di Kuta pada 17 April 2005. Dari kelompok sembilan itu ditemukan Heroin seberat 8,2 Kg[12].

Peristiwa ini terungkap pada saat Rush ditangkap Kepolisian Daerah Bali di Bandara Ngurah Rai Bali, 17 April 2005. Bersama Rush ditangkap juga Lawrence, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka diduga merupakan satu

---

[10] Ibid

[11] Jawa Pos Beredar Kamis, Hal 1, 10 Agustus 2006

[12] Jawa Pos Beredar Selasa, Hal 30, 02 Oktober 2006

jaringan yang terorganisasi. Empat lainnya ditangkap di sebuah hotel di Kuta dan seorang lagi ditangkap di pesawat saat akan terbang ke Australia[13].

Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama informasi antara *Australian Federal Police* (AFP) dengan Polri. Informasi itu dilanjutkan ke Polda Bali. Dari seluruh anggota jaringan ini polisi menemukan heroin seberat 8,202 kilogram. Kesembilan orang itu telah diajukan ke persidangan, dua di antaranya sudah divonis seumur hidup.

Sembilan anggota sindikat pengedar narkotika itu adalah warga negara Australia. Sembilan anak muda itu -- seorang di antaranya masih berusia 16 tahun -- harus menanggung aib akibat aksinya menyelundupkan narkoba antarnegara. Inilah profil pesakitan yang tergabung dalam kelompok "Bali Nine" itu.

1. Scott Anthony Rush (20 tahun). Divonis seumur hidup
2. Renai Lawrence (29 tahun). Dibonis seumur hidup
3. Myuran Sukumaran (24 tahun). Divonis hukuman mati.
4. Andrew Chan (22 tahun). Divonis hukuman mati.
5. Michael Williem Czugaj (19 tahun). Divonis seumur hidup.
6. Martin Eric Stephen (29 tahun). Divonis seumur hidup [14].

Filipina, Thailand dan Kambodia memasok ke wilayah Sulawesi dan Kalimantan Namun akhir-akhir ini predikat sebagai tempat pemasaran Narkotika sudah mulai bergeser menjadi tempat produksi Narkotika, hal ini dengan dibuktikannya dengan beberapa penemuan perkebunan yang sengaja ditanami ganja

[13] Ibid
[14] Ibid

dalam jumlah yang sangat besar oleh Polisi. Dimana untuk menjangkaunya diperlukan waktu yang cukup lama oleh tim yang melibatkan hampir semua unsur penegak hukum dan elemen masyarakat karena tempat yang dituju harus melewati hutan dan lereng-lereng gunung yang curam[15].

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia sudah bergeser dari posisi sebagai negara pemasaran menjadi penghasil bahan-bahan Narkotika yang cukup besar. Dengan berubahnya status tersebut maka terjadi peningkatan kasus Narkotika di Indonesia. Sekarang unruk mendapatkan Narkotika tidak perlu lagi menunggu pasokan barang dari luar negeri karena Narkotika diwilayah kita sudah berlebihan, peningkatan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar tapi juga ada dikota-kota kecil.

Terjadi peningkatan yang cukup drastis di wilayah Hukum Kota Malang sepanjang tahun 2006 ini. Pada tahun 2005 terjadi perkara tindak pidana Narkotika, sedangkan sampai bulan September ini telah mencapai 15 perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Malang. Dari data mass media telah terjadi peningkatan hampir seratus persen perkara narkotika hingga bulan September 2006.[16]

Berpijak pada uraian tersebut diatas, maka merupakan suatu hal yang wajar bila pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika UU No. 22 Tahun 1997(selanjutnya disebut UU Narkotika) pasal 64 disebutkan “Perkara Narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke

[15] http://www.seputarkita.com Ladang Ganja (12 Agustus 2006)
[16] Radar Malang 20 Beredar Selasa, hal 30, 2 Oktober 2006

pengadilan guna penyelesaian perkara secepatnya". Ketentuan pasal 64 UU Narkotika memberikan amanat kepada aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim untuk senantiasa mendahulukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu perkara Narkotika agar dapat diperoleh penyelesaian yang secepatnya tetapi tidak mengabaikan perkara yang lainnya.

Namun dalam mengimplementasikannya banyak ditemui kendala oleh aparat penegak hukum. Itu karena sangat tinggi kuantitas dan banyaknya variasi perkara pidana yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum membuat mereka seringkali menemui berbagai kendala.

Penuntut Umum merupakan salah satu dari aparat penegak hukum yang harus melaksanakan ketentuan Pasal 64 UU Narkotika. Tidak tertutup kemungkinan akan menghadapi kendala-kendala dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Ini dikarenakan perkara yang didahulukan tidak hanya perkara narkotika saja, tetapi juga perkara psikotropika dan korupsi yang merupakan salah satu perkara yang harus diselsaikan secepatnya oleh aparat penegak hukum. Belum lagi rencana tuntutan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Jaksa Agung. Kendala tersebut tidak hanya dialami oleh Kejaksaan di kota-kota besar saja tetapi juga di kota-kota kecil tak terkecuali di Kejaksaan Negeri Malang.

Dari fenomena semakin banyaknya kasus narkotika namun tidak kesemuanya bisa diselesaikan hingga proses Pengadilan. Pada skripsi ini akan dibahas tentang "*Implementasi pasal 64 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang)* "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas muncul permasalahan yang berkaitan dengan adanya upaya penegakan hukum oleh pihak Kejaksaan. Adapun inti dari permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pasal 64 UU No. 22 tahun 1997 oleh Kejaksaan Negeri Malang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan ketentuan Pasal 64 UU No. 22 tahun 1997?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan ketentuan Pasal 64 UU No. 22 tahun 1997?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 64 UU No.22 1997 oleh Kejaksaan Negeri Malang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan ketentuan pasal 64 UU No. 22 tahun 1997
3. Untuk mengetahui dan menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan ketentuan Pasal 64 UU No. 22 tahun 1997

D. Manfaar Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih bagi Hukum Pidana Indonesia agar lebih memperhatikan proses penegakan hukum dalam kasus-kasus Penyalahgunaan Narkotika, terutama dalam tataran substansi, dalam hal ini adalah dengan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Kejaksaan

   Untuk lebih tanggap dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika tanpa mengalami kendala dari sisi substansi pengaturan hukum sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika dapat diproses lebih lanjut di pengadilan.

2. Bagi Masyarakat

   Sebagai informasi dan penambah wawasan apakah ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 64 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah serta memahami permasalahan-permasalahan yang dibahas, maka penulis akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.[17] Penelaahan yuridis dilakukan terhadap

[17] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 17

ketentuan pasal 64 UU No. 22 tahun 1997 Undang-Undang Tentang Narkotika. Penelaahan sosiologis dilakukan dengan cara deskriptif, yang menggambarkan secara jelas mengenai kondisi penyakahgunaan narkotika dalam masyarakat[18].

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan di atas maka lokasi yang dipilih untuk diteliti adalah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang, dengan berdasarkan survey awal dimana pada wilayah hukum ini pernah menangani perkara narkotika.

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

3.1. Jenis Data

3.1.1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data yang langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[19] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara bebas dengan responden yaitu Jaksa / Penuntut Umum dalam wilayah hukum Kejaksaan Malang.

3.1.2. Data Sekunder

---

[18] Radar Malang 20 Beredar Selasa, hal 30, 2 Oktober 2006
[19] Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Jakarta. 2003. h. 91

Adalah data yang diperoleh lewat pihak yang lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.[20] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- Pengkajian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Selain itu juga dengan cara:

- Menelusuri pendapat ahli dan praktisi
- Akses internet

3.2. Sumber Data

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang (empirik) dan sumber data sekunder berupa penelusuran pustaka (literatur).

4. Populasi Dan Sampel

4.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.[21] Populasi dalam penelitian ini adalah :

- Seluruh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berdinas di Kejaksaan Negeri Malang.

[20] Ibid
[21] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafiindo Persada. Jakarta. 2003.h. 121

4.2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[22] Sedangkan sampel responden diambil secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.[23] Dalam hal ini adalah Jaksa / Penuntut Umum di bagian seksi Pidana Umum. Sedangkan responden merupakan pihak-pihak terkait yang merupakan bagian dari sampel, yang menjadi obyek wawancara yaitu Jaksa / Penuntut Umum di bagian seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang. Sebagai responden adalah :

1. Jaksa Pratama Chozin pelaksana tugas Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas yang menggunakan '*interview-guide*' dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mendorong penegak hukum menggunakan dasar hukum dalam memproses kasus-kasus Narkotika beserta upaya mereka dalam menegakkan UU Narkotika.

Sedangkan data sekunder dilakukan melalui Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis serta studi dokumen yang

---

[22] ibid. h. 122

[23] Burhan Ashsofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 91

dilakukan melalui penelusuran dan analisa pada berkas kasus-kasus Narkotika. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari pihak kepolisian hingga pengadilan serta dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku tetapi juga berupa bahan-bahan, dokumentasi-dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tindak pidana Narkotika dan lain-lain berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada.[24]

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa dan selanjutinaya akan diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematika penulisan ini nantinya dibagi atas 4 bagian dimana tiap-tiap bagian memiliki keterkaitan dengan bagian-bagian yang lainnya,

[24] Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal. 31

yang berupa bagian utama, sub pokok bahasan maupun sub dari sub pokok bahasan, sebagai berikut :

1. **BAB I. Pendahuluan**

   Pada Bagian pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan diantaranya mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

2. **BAB II. Tinjauan Pustaka**

   Merupakan bagian yang berisi Tinjauan teori-teori, asas-asas hukum, definisi dan penjelasan yang berkaitan dengan penegakan hukum kasus-kasus Narkotika.Pada bagian Tinjauan Pustaka ini akan dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan yaitu

3. **BAB III. Pembahasan**

   Bagian ini berisi jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya sekaligus analisa yang diolah berdasarkan sumber-sumber hukum dan kajian literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Pada bagian ini dibagi dalam tiga sub pokok bahasan

4. **BAB IV. Penutup**

   Dalam bab ini akan dijelaskan kembali keseluruhan isi dari penelitian yang terangkum dalam kesimpulan dan disertai pula dengan saran-saran yang didasarkan pada kesimpulan yang telah diambil sebelumnya dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi pembacanya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

I. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN

a. Kejaksaan R.I.

Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun telah mengalami pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama, yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal.[14]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 41 UU tentang Kekuasaan Kehakiman mempertegas badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur oleh Undang-undang.

Kemudian, Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut UU kejaksaan , pasal 2 menegaskan bahwa :

- Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang

[14] Marwan Effendy, **Kejaksaan R.I.** Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 120

melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

- Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tak terpisahkan.

Mencermati isi pasal 2 UU Kejaksaan, dapat diidentifikasikan beberapa hal :

A. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
B. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang;
C. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
D. Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.[15]

Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan Negara dibidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang berada dibawah kekuasaan Eksekutif. Sementara itu bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan Yudikatif.

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan pasal 2 ayat 2 UU Kejaksaan menjelaskan bahwa, Kejaksaan dalam menjalankan fungsi, tugas

[15] Ibid

dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa seperti digariskan di "*Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors*"[16]

b. Pengertian Jaksa / Penuntut Umum

Pengertian Jaksa dilihat dari sudut pandang etimologi bahasa, menurut R. Tresna, bahwa nama Jaksa atau Yaksa berasal dari India dan gelar itu di Indonesia diberikan kepada pejabat yang sebelum masuk di Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama. Menurut Saherodji, kata Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti pengawas atau pengontrol yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan.[17]

Jaksa atau *public prosecutor spoliator* (Inggris), *attorney* (AS), *officer van justitie* (Belanda), *procereur* (Perancis), *procecutore* (Italia) adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut atau membuat dakwa.[18]

Hampir dalam semua yuridiksi hukum di dunia, baik dalam tradisi Anglo Saxon, tradisi Eropa Kontinental, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan dakwaan atau tuntutan. Sekalipun polisi lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan pun polisi memiliki

[16] Marwan Effendy, op cit, hal 124

[17] Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 42

[18] Ilham Gunawan, op cit, hal 43

komposisi sumber daya manusia (SDM) dan perlengkapan yang lebih baik. Mereka tetap tergantung terhadap jaksa dan tetap memerlukan nasihat dan pengarahan jaksa. Salah satu sebabnya mungkin karena umumnya jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam hubungan dengan pengadilan.

Bahkan dinegara, dimana jaksa tidak melakukan penyelidikan sendiri (termasuk Indonesia), jaksa tetap memiliki kekuasaan/discresi penuntutan yang luas. Dengan kata lain jaksa memiliki kekuasaan untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir semua perkara pidana[19]

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan ditutut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan menegakan hak asasi manusia. Selain itu, kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Dan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, merupakan peraturan perundang-undangan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 dijelaskan mengenai sususan organisasi kejaksaan, yang terdiri dari Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota

[19] O.C. Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, Alumni, Bandung, 2006, hal. 60

Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh wakil Jaksa Agung yang merupakan satu kesatuan unsur pimpinan dan beberapa orang Jaksa Agung Muda sebagai unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Sedangkan di lingkungan Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Sebagai pejabat publik, Jaksa diharapkan selalu memenuhi tugas dan wewenangnya. Sebagaimana sumpahnya kepada Tuhan yang diterjemahkan ke dalam “Tri Krama Adhyaksa”:

1. Satya

   Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama.

2. Adhi

   Kesempurnaan dalam bertugas dan unsur utama pemilikan rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

3. Wicaksana

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.[20]

Jadi yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang berwenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Melihat perumusan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian "jaksa" adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.[21]

c. Tugas dan Wewenang Jaksa

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditentukan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan ketentuan Undang-undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tersebut. Maka tugas pokok kejaksaan melalui jaksanya adalah bertindak untuk dan atas nama negara selaku penuntut umum didepan sidang pengadilan.

Di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan "Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

[20] Ilham Gunawan, op cit hal 42

[21] Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mawar Maju, Bandung, 1999, hal. 74

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik".

Penjelasan lebih lanjut tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:[22]

a. Melakukan Penuntutan.

Dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan pra penuntutan yaitu tindakan jaksa penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikandari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

b. Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan

[22] Penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Citra Umbara, Bandung

perikemanusiaan berdasarkan pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan di sita untuk selanjutnya dilelang.

c. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan, dan Keputusan Lepas Bersyarat.

Yang dimaksud dengan keputusan lepas bersyarat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemasyarakatan.

d. Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu berdasarkan Undang-undang.

e. Melengkapi Berkas Perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan Pemeriksaan Tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf e UU Kejaksaan dan penjelasan pasal 27 ayat 1 huruf d, untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat;

3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) tentang hukum acara pidana;
4. Prinsip koordinasi dengan penyidik.

Sedangkan dalam pasal 14 KUHAP, disebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

   Pasal 110 ayat 3 berbunyi:

   "Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum."

   Pasal 110 ayat 4 berbunyi:

   "penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktunya tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik."
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat penggilan, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan Penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakaan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
10. Melaksanakan ketetapan hakim.

Disamping tugas dan wewenang Kejakasaan RI diatas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU tentang Kejaksaan, yaitu:

1. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
3. mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum;
4. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara;
5. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
6. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian diatur juga dalam pasal 36 UU Kejaksaan bahwa:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan didalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan didalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi itu dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Berikutnya pasal 37 UU Kejaksaan juga mengatur tentang:

1. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan hukum dan hati nurani.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam sistem hukum, hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Artinya, jika tidak ada pidana yang mengatur maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 1 KUHP ada asas yang disebut dengan "nullum delictum nula poena sina legge poenale" yang mempunyai suatu arti tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.[23] Tindak Pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya strafbaar feit. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:[24]

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah peristiwa pidana dapat dijumpai dalam pasal 14 (1) Undang-undang Dasar Sementara 1950, berbunyi sebagai berikut: "setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan hukum yang berlaku". Diantara berbagai istilah tersebut yang dewasa ini telah

[23] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia Jakarta, 2003 hal 35

[24] Masruchin Ruba'I, Asas-Asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2001, hal 21

memasyarakat dan popular adalah istilah tindak pidana. Istilah ini telah banya digunakan dalam perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[25]

Strafbaarfeit tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sehingga harus dicari pengertiannya dalam doktrin. Akan tetapi muncul berbagai perbedaan pendapat tentang apa yang disebut sebagai tindak pidana. Menurut Profesor POMPE perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terciptanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[26]

Profesor SIMONS merumuskan strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[27]

---

[25] Ibid

[26] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997, hal 182

[27] Ibid

Namun demikian sangat berbahaya untuk mencari penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakn pendapat-pendapat secara teoritis. Perbedaan yang ada antara hukum positif dengan teori itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk kesengajaan atau ketidaksengajaan.[28]

b. Unsur Tindak Pidana

Terdapat dua aliran yang mengkaji tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu aliran monoistis dan aliran dualistis. Aliran monoistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility atau pertanggungan jawab* dalam hukum pidana).[29] Para sarjana yang menganut aliran ini antara lain: Simon, Mezger, Wirjono Prodjodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan manusia (pasitif atau negatif)
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan

[28] Ibid

[29] Masruchin Ruba'I, op cit, hal 22

- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[30]

Unsur tersebut kemudian oleh Simon dibedakan atas unsur subjektif dan objektif. Yang termasuk unsur objektif adalah : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, missal unsur dimuka umum pasal 218 KUHP. Yang termasuk unsur subjektif adalah : orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Dalam bukunya Wirjono memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.[31]

Mezger mengemukakan unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- Sifat melawan hukum
- Dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang
- Diancam pidana.[32]

Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok dualistis antara lain: H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moelyatno.

H.B. Vos menyebutkan unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Kelakuan mausia

---

[30] Ibid

[31] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 55

[32] Masruchin Ruba'I, op cit hal22

- Diancam pidana[33]

W.P.J. Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan diancam pidana
- Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana disamping tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Bagi Pompe sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan syarat pemidanaan.[34]

Aliran dualistis memisahkan antara criminal act dan criminal responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada criminal act (Perbuatan yang dapat dipidana)[35]

Prof. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan (manusia)
- Memenuhi rumusan undang-undang
- Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan undang-undang adalah merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari Asas Legalitas. Bersifat

[33] Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 80

[34] Masruchin Ruba'I, op cit, hal 23

[35] Ibid

melawan hukum merupakan syarat formil. Bersifat melawan hukum merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.[36]

Dari berbagai pendapat sebagaimana tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur dari tindak pidana antara lain adalah:

1. Perbuatan manusia
2. Diancam pidana
3. Bersifat melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Orang-orang yang mampu bertanggungjawab.

III. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

a. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa(sudarto 1981 : 36).[37] Bandung. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai buga yang dapat membuat orang menjadi tak sadarkan diri.[38]

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

[36] Ibid

[37] Hari sasangka, narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana, Mandar Maju, 2003, Bandung, hal 35

[38] Ibid

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pengertian paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis dan semi sintetis yang menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang(Cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).

Pengertian lainnya Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunkannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah istilah Narkotik pada farmasi, melainkan sama artinya dengan “drug” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
    - Penenang;
    - Perangsang (bukan rangsangan sex)

- Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).[39]

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang Narkotika, Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaraan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu.

Biro bea dan cukai Amerika memberikan definisi dalam bukunya yang berjudul "Narcotic Identification Manual" memberi arti bahwa Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari bahan tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga Narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulant.[40]

b. Tujuan Penggunaan Narkotika

Tujuan penggunaan Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena tujuannya demikian, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut pasal 3 UU Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat untuk bertujuan menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

[39] Moh Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 17

[40] Ibid, hal 18

pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran akan adanya stock Narkotika yang seimbang dengan tujuan diatas, walaupun penggunaan Narkotika telah diabatasi oleh Undang-undang.[41]

c. Jenis-Jenis Narkotika

Penggolongan Narkotika tidak sama banyaknya dengan Psikotropika. Dalam UU Narkotika Pasal 2 ayat 2 disebutkan, bahwa Narkotika digokongkan menjadi: Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika gokongan III.

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam rangka penelitian, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan.

Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongan I dengan Lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun adalah sebanyak 26 macam, yang dirinci sebagai berikut :

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian- bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari:

[41] Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, hal 160

a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythrolon dari keluarga Eryhroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia
6. Kokain mentah, semua hasil – hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina
7. Kokaina, metal ester-I-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis
9. Tetrahydrocanncabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocanncabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3 – 0 – acetiltetrahidro – 7 α (1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
12. Acetil –alfa-metilfentamil : N-[(α-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
13. Alfa-metifentanil : N:[1-(α-metilfenetil)-4-piperidnil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2(2-tienil) etil [-4piperidi] propionanilida
15. Beta –hidroksifentanil : N-[1[(beta-hidroksifenetil)-4 piperidi] propionalida
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidi]propionanilida

17. Desomorfina : dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : tetrahidro - 7α- (1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14
19. Heroina: diacetilmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil:N-[3-metil 1-fenetil-4 piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil :N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]fenetil-4-piperidil) propionanilida
23. MPPP: 1-metil-4-fenil-4-pepiridinol propianat (ester) a-fluorofentanil: 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
24. PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)

Tiofentanil N-[1 - [2- (2 tienil) etil]-4-piperidil) propionanilida

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya digunakan untuk pengobatan.

Mengenai apa saja macam-macam narkotika golongan bawah ini rinciannya sesuai dengan lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, sebagai berikut:

1. Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4, 4-difenilheptana
2. Alfameprodina: Alfa-3-etil-l-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

3. Alfametadol: Alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol
4. Alfarodina: Alfa-1, 3-dimetil-3-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil: N-[1-[2-(4etil-4, 5-dihidro)-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propiono piperidina
7. Anileridina: Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpi ridina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difi heptana
9. Benzetidin: Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpi dina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina: 3-benzilmorfina
11. Betameprodina: Beta-3-etil-l-metil-4-fenil-4-prop oksipiperidina
12. Betametadol: Beta-6-dimetilamino-4,4-difen heptanol
13. Betaprodina: Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-prop oksipiperidina
14. Betasetilmetadol: Beta-3-asetoksi-6-metilamino-4 difenilheptana
15. Bezitramida: 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida: (+) – 4 - [2 – metal – 4 – okso - 3,3 - difenil - 4(1-pirolidinil) butyl] – morfolina
17. Diampromida: N-[2-(metilfenetillamino)-propil]- propionanilida
18. Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tietil)-1 butena
19. Difenoksilat: Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin: Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil) fenilisonik-pekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil- l -etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-butena
25. Dioksafetil butirat: etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat
26. Dipipanona: 4,4-d ifenil-6-piperidina-3 -heptanona

27. Drotebanol: 3,4-dimetoksi-17-metilmerfinan-6β,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaia.
29. Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina: asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena:1-dietilaminoetil-2-paraetoksibenzil-5-nitrobenzimedazol
32. Furetidina: asam 1-(2-tetrahidrofur-furiloksietil)-4-nilpiperidina-4-karboksilat etil ester
33. Hidrokodona: dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina: asam 4-meta-hidroksi-fenil-lmetilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona: dihidromorfinona
37. Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona: 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina: 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina: asam l-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-ridina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanil: 1 fenetil-4-N-propionila-nilinopiperidina
44. Klonitazena: 2-para-klorbenzil- l-dietilaminoetil-5-nitrobenzmidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan: (1)-3-hidroksi-N-fenasil-morfinan
47. Levomoramida: (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil p irolid inil)-butir] morfolina
48. Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol: (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat: 4-siano-2-dimetilamino-4, difenilbutana

52. Metazosina: 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan
53. Metildesorfina: 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina
55. Metopon: 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina: miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediat: asam (2-metil-3- morfolino-I difenilpropana karboksilat
58. Morferidina: asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilprop karbosilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitro pentafalent lainnya termasuk bagian turunan mor N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina: 3,6-dinikotilmorfina
63. Norasimetadol: (±)-alfa-3-asektoksi-6-metilamino-4, difenil-heptana
64. Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona:6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon
66. Normorfina: dimetilmorfina atau N-dimetilatedmorfina
67. Norpipanona: 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona: 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfina: 14-hidroksidihid romofinona
70. Opium
71. Petidina intermediat A: 4-siano-l-metil-4-fenilpiperidina
72. Petidina intermediat **B:** asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
73. Petidina intermediat C: asam 1-metil-4-fenilpiperidina -4-karboksilat
74. Petidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina -4-karboksilat etil ester
75. Piminodina: asam 4-fenil- 1 -(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
76. Piritramida: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
77. Proheptasina:1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikioheptana

78. Properidina: asam 1-metil-4-fenil-piperidina-4-k,arboksilat isopropil ester
79. Rasemortofan: (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan
80. Rasemoramida: (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3 -d ife nil-4-(1 - pirolidinil)butil]-morfolina
81. Rasemorfan (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
82. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilida
83. Tebaina
84. Tebakon: asetildihirokodeinona
85. Tilidina: (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-oheksena-1-karboksilat
86. Trimeperidina: 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dibandingkan dengan narkotika golongan I (26 macam dan narkotika golongan II (87 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang No. Tahun 1997 rinciannya sebagai berikut :

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena: -a(+)-4-dimetilaminodifenil-3-metil-2 butanolpropionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina:3-etilmorfina
5. Kodeina: 3-metilmorfina
6. Nikodikodina:6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina: 6-nikotinilkodeina

8. Norkodeina: N-demetilkodeina
9. Polkodina: morfoliniletilmorfina
10. Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-p propionamida
11. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas
12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan bukan narkotika
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan bukan narkotika.

Jadi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 hanya ada tiga golongan narkotika, untuk narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan, tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika golongan I hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Narkotika, menetap bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang salah fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dengan seizin Menteri Kesehatan dapat memperoleh menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan yang menyangkut narkotika yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mencegah jangan sampai adanya penyalahgunaan narkotika maupun peregelap narkotika. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Narkotika. Dengan adanya izin dari Menteri Kesehatan tersebut, secara formal pemerintah mengetahui lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang resmi melakukan kegiatan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan[42].

[42] Ibid 169

d. Penjelasan Pasal 64 Undang-Undang nomer 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Pasal 64 Undang-Undang nomer 22 tahun 1997 menyatakan bahwa “Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelsaian secepatnya”. Pasal ini menegaskan bahwa mulai dari proses pemeriksaan, penuntutan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan sampai eksekusi diselsaikan secepatnya mengingat permasalahan ini menyangkut masa depan kehidupan generasi penerus bangsa.

IV. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Terhadap perbuatan tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, kejahatan dan elanggaran, sesuai menurut KUHP / Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yaitu yang terdapat dalam buku ke II dan buku ke III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepastian hukum yang dilanggar, kepentingan hukum dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu,

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum Negara.[43]

Dalam sitematik KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) Pasal 104-488 dengan pelanggaran (*overtredingen*) Pasal 498-569. “Kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai

[43] Moh Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 41

kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuaan undang-undang. Oleh karenanya disebut *Rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan dianggap sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut *Wetsdelicten"*.[44]

Untuk memahami rumusan hukum dari setiap tindak kejahatan dan pelanggaran, perlu diketahui asas hukum pidana, beberapa asas penting adalah sebagai berikut.

1. Tindak pidana mempunyai 2 (dua) sifat
    - Formil

      Dalam tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatannya.
    - Materiil

      Dalam tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undanng-undang adalah akibatnya.
2. Tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur
    - Obyektif

      Unsur ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat.
    - Subyek

      Unsur ini adalah suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwwa pelaku, yang dirumuskan dalam niat, sengaja dan maksud.
3. Tindak pidana terdiri atas

[44] ibid 42

- Tindak pidana dolus atau yang dilakukan dengan sengaja;
- Tindak pidana kulpa atau yang dilakukan tanpa sengaja.

4. Tindak pidana mempunyai 3 (tiga) bentuk
   - Pokok, dimana semua unsur tindak pidana dirumuskan.
   - *Gekwalifikasir,* disebutkan nama kejahatan disertai dengan unsur pemberatan , missal pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
   - *Geprevilegeerd,* hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringatan.

Dengan mengetahui masalah-masalah pokok diatas, maka akan lebih memperjelas dalam membahas bentuk-bentuk tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, kecuali itu, bahwa disisi lap nada juga dikenal cara melihat kejahatan antara lain terletak pada:

- Cara perumusannya;
- Cara melakukan tindak pidana;
- Ada tidaknya pengulangan atau kelanjutannya;
- Berakhir atau berkesinambungannya suatu delik;
- Apakah tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari petindak atau tidak;
- Apakah dalam tindak pidana itu ditentukan keadaaan yang memberatkan atau meringankan;
- Bentuk kesalahan petindak;

- Apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup Negara, ketatanegaraan atau pemerintaha Negara;
- Perbedaan subjek;
- Cara penuntutan.[45]

Dari paparan bentuk-bentuk tindak pidana diatas, maka dapat dijelaskan hal-hal tentang bentuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika apabila digunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hak itu tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi bila digunakan untuk maksud-naksud yang lebih dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbutan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 22 Taahun 1997.
2. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:
   - Penyalahgunaan / melebihi dosis;

     Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang di utarakan di atas
   - Pengedaran narkotika;

[45] ibid 43

Karena ketertarikan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional

- Jual beli narkotika;

  Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi unruk kepuasan[46]

[46] ibid 45

BAB III

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN NEGERI MALANG

Kota Malang memiliki luas 124.456 Km. persegi, dihuni oleh 700.000 warganya. Kepadatan penduduk mencapai 5.000 - 12.000 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Sukun dan Lowokwaru), 47 Kelurahan, 10 Desa, 442 RW dan 3.208 RT[59].

Kota Malang dikenal juga sebagai Kota pendidikan, lingkungan yang ramah, tenang, biaya hidup relatif murah merupakan tempat yang ideal untuk belajar dan menimba ilmu. Ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap baik formal maupun non formal berikut fasilitas yang memadai dengan mutu Nasional menjadikan Malang sebagai Kota Pendidikan yang dapat dibanggakan

Letak geografis di pusat Jawa Timur sangat strategis bagi pengembangan industri, perdagangan dan jasa. Mobilitas masyarakat yang tinggi, kemudahan transportasi, sarana dan prasarana yang lengkap serta kegiatan ekonomi lokal yang terus meningkat menjadikan Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur dan merupakan pasar industri yang sangat menjanjikan.

Berbagai sarana penunjang Kota Malang yang cukup lengkap mampu menarik minat masyarakat luar Kota Malang untuk mendatangi Kota Malang. Banyaknya pendatang ini menjadikan Kota Malang sebagai Kota yang majemuk. Populasi masyarakat Kota Malang terdiri dari warga asli Kota Malang

[59] http://pemkotmalang.com, Profil Kota (12 Agustus 2006)

dan warga pendatang. Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Secara geografis, kantor kejaksaan Negeri Malang merupakan salah satu Kejaksaan Negeri di Jawa Timur yang berkedudukan di daerah Kota Malang yang terletak di Jalan Raya Simpang Panji Suroso No. 5 Arjosari Malang.

Berdasarkan pasal 691 ayat (1) Keputusan Kejaksaan Agung R.I. No : KEP-035 / J . A / 3 / 1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I. yang menentukan bahwa pola organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari 2 tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B, perbedaan tipe tersebut berdasarkan pada pembagian pola organisasi yang didasarkan atas kedudukan, beban kerja dan kekhususan suatu daerah. Kedudukan Kejaksaan Negeri Malang merupakan Kejaksaan Negeri Tipe A, dimana penggolongannya berdasarkan atas kedudukan, beban kerja dan atau kekhususan suatu daerah.[60] Keberadaan Kejaksaan Negeri Malang yang sejak tahun (94) mengalami perpindahan tersebut adalah[61]:

a. Pada tahun 1941 berada di dekat alun-alun Malang.
b. Pada tahun 1942 berada di Jalan Kaliurang Malang.
c. Pada tahun 1950 berada di Jalan Gajahmada Malang.

[60] Wawancara dengan Heri Sudarmanto, SH. Kaur Kepegawaian Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 1 Agustus 2007
[61] Ibid 2007

d. April 2005, secara geografis Kantor Kejaksaan Negeri Malang berkedudukan di daerah Kota Malang yaitu di jalan Pattimura.
e. Mei 2005 pindah gedung baru di sebelah selatan terminal arjosari Jalan Simpang Panji Suroso No.5 Malang.

Berikut ini mengenai struktur organisasi Kejaksaan Negeri Malang :

Bagan I

STUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI MALANG

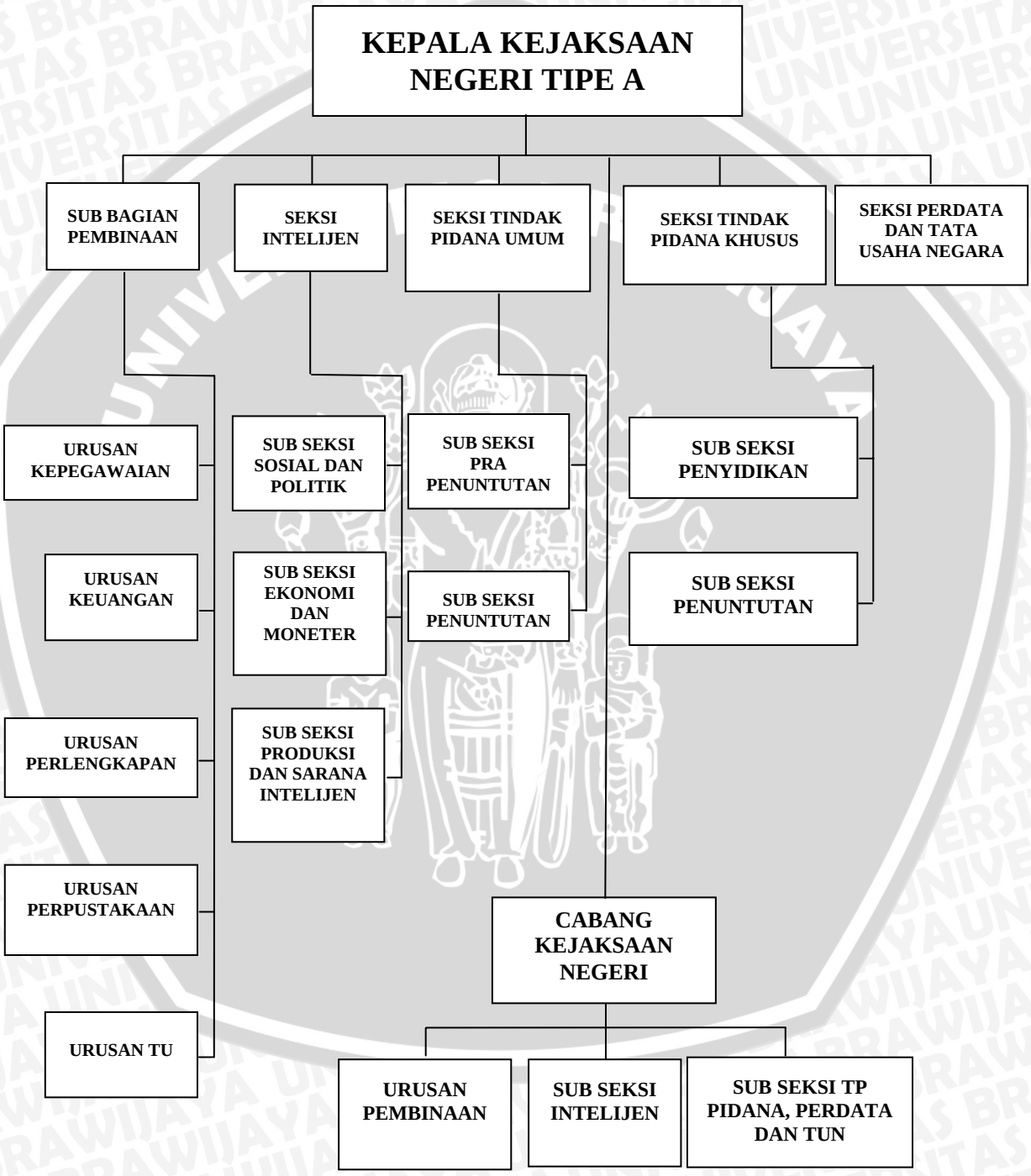

Sumber Data: Kejaksaan Malang, 2007

Tugas dari Kepala Kejaksaan dan Kepala Seksi dalam Kejaksaan Negeri Malang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan mempunyai tugas :
   a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.
   b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
   c. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar, meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Rebuplik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama sert pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
   d. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, memakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di dalam dan di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

e. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi serta melakasanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

2. Kepala Sub Bagian Pembinaan, bertugas melakukan pembinaan atas manajemen dan melaksankan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tat laksana, pengelolaan atas tanah milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

   Sub bagian pembinaan terdiri dari :

   - Urusan Keuangan mempunyai tugas malakukan urusan keuangan.
   - Urusan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, integritas kepribadian dan kesejahteraan pegawai.
   - Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
   - Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.

- Urusan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perpustakaan.

Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian.

3. Kepala Seksi Intelijen, bertugas melakukan kegiatan intelijen yustisian di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan guna untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya hukum Kejaksaan Negeri Malang.

   Sub Seksi Intelijen terdiri dari :

   - Sub seksi politik mempunyai tugas melakukan kegiatan Intelijen Yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah ideologi dan politik, media massa, barang cetakan, orang asing dan cegah tangkal. Sumber daya manusia, pertahanan keamanan dan penanggulangan tindak pidana subversi, tindak pidana pembatasan dan pelanggaran wilayah perairan.
   - Sub Seksi Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan Intelijen Yustisial penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menangani hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam

dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone eklusif.

- Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidentil dan perkiraan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan menyelenggarakan administrasi intelijen.

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala sub Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

4. Kepala Seksi Pidana Umum, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan prapenututan, pemeriksaan tambahan, penututan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara Tindak Pidana Umum terdiri dari :

   - Sub Seksi Prapenututan, mempunyai tugas melakukan urusan pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan, serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau sitaan, mengadministrasikannya serta mendokumentasikannya.
   - Sub Seksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan, melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap perkara tindak pidana umum serta pengadministrasian dan dokumentasian.

5. Kepala Seksi Pidana Khusus, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Malang.
   - Sub Seksi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penyidikan tindak pidana khusus serta menyiapkan bahan, membuat telaahan, dan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan penyidikan tindak pidana khusus.
   - Sub Seksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan, melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap perkara tindak pidana umum serta pengadministrasian dan pendokumentasian.
6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pada saat penelitian ini dilakukan, Kejaksaan Negeri Malang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang yaitu Bapak Hermut Achmadi S.H., sedangkan masalah tindak pidana umum ditangani oleh seksi pidana umum yang dikepalai oleh Bapak Moch. Chozin selaku pelaksana tugas Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

Penelitian ini dilakukan di bagian / seksi pidana umum karena yang berwenang menangani perkara – perkara narkotika adalah seksi pidana umum. Sesuai dengan fungsinya adalah melakukan penuntutan terhadap perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Berikut struktur organisasi dari seksi pidana umum :

Bagan II

STRUKTUR ORGANISASI SEKSI PIDANA UMUM

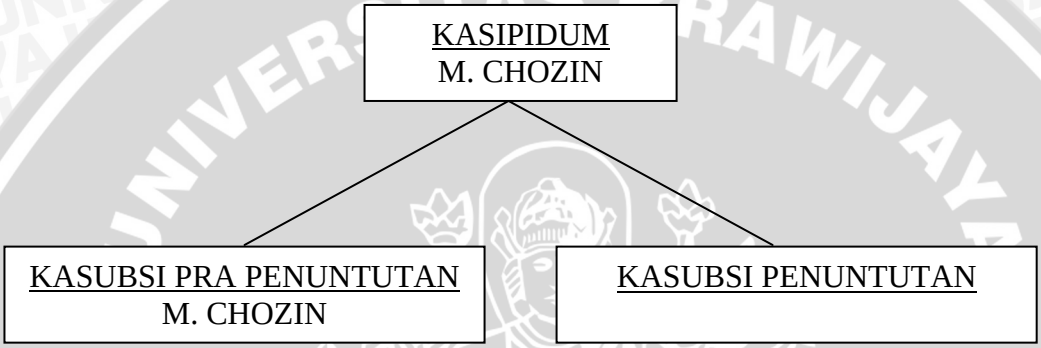

Perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang Seksi Pidana Umum Pada 1 tahun masa kerja bisa jumlahnya bisa mencapai angka ratusan perkara pidana. Berikut data mengenai berbagai perkara pidana yang ditangani oleh kejaksaan Malang Seksi Pidana Umum dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel I
Perkara Pidana yang ditangani oleh
Kejaksaan Negeri Malang selama 3 tahun adalah

No.	Tahun	Jumlah
1.	2005	865 Perkara
2.	2006	871 Perkara
3.	2007 (Semester I)	545 Perkara

Sumber : data primer (diolah)

Dari tabel I diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2005 Kejaksaan Negeri Malang Bagian Pidana Umum telah menangani 864 perkara. Pada tahun 2006 telah terjadi peningkatan perkara yang ditangani yakni sebanyak 871 perkara. Dan pada tahun 2007 semester I telah menangani 545 perkara.

Tabel II
Perkara Narkotika yang ditangani oleh
Kejaksaan Negeri Malang selama 3 tahun adalah

No.	Tahun	Jumlah
1.	2005	54 Perkara
2.	2006	67 Perkara
3.	2007 (Semester I)	73 Perkara

Sumber : data primer (diolah)

Dari tabel II di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh kejaksaan Negeri Malang cukup banyak yakni 144 perkara Narkotika pada tahun 2005, 114 perkara Narkotika pada tahun 2006 dan 73 kasus pada semester pertama pada tahun 2007.

Tabel III
Identifikasi jenis kelamin pelaku
Tindak Pidana Narkotika

No.	Tahun	Pria	Perempuan	Jumlah
1	2005	46	19	65
2	2006	40	31	71
3	2007	37	39	76
Jumlah		133	90	214

(Sumber : data sekunder, diolah2007)

Dari tabel III diatas dapat diketahui bahwa jumlah pelaku perkara tindak pidana narkotika di Kota malang didominasi oleh kaum pria terlihat pada jumlah pelaku selama tiga tahun terakhir yakni 133 pelaku. Peredaran Narkotika ini juga banyak melibatkan kaum perempuan seperti terlihat dalam jumlah pelaku

peredaran narkotika selama tiga tahun terakhir yakni berjumlah 90 pelaku. Selama tiga tahun terakhir terjadi pergeseran jumlah pelaku, sekarang pelaku peredaran narkotika yang berjenis kelamin perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti tercermin dalam tabel.

Berdasarkan wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang, antar lain meliputi :

Dari kenyataan ini diketahui bahwa ternyata tindak pidana narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Ibu Kota Jakarta atau Ibukota-Ibukota propinsi. Tindak pidana narkotika juga terjadi di kota-kota kecil, seperti Malang. Sungguhpun demikian, kualitasnya tidak sebanyak di kota-kota besar yang mencapai puluhan bahkan ratusan kilogram. Perkara yang ditangani kejaksaan Negeri Malang terbanyak mencapai 7 kg Ganja.

B. IMPLEMENTASI PASAL 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 OLEH KEJAKSAAN NEGERI MALANG

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 64 Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelsaian secepatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Chozin Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pidana Umum telah diperoleh keterangan-keterangan. Bila ada perkara yang menurut undang-undang harus didahulukan, Kejaksaan akan melaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Namun dalam melaksanakannya banyak ditemui kendala-kendala sehingga belum maksimal dalam penerapan pasal 64 undang-undang

narkotika, hanya pada perkara-perkara berat pasal 64 benar-benar diterapkan. Pada perkara yang tergolong ringan proses penyelsaiannya tidak didahulukan karena pertimbangan banyaknya perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Malang seperti terdapat dalam tabel I.[62]

Bila merujuk pasal 64 UU Narkotika dijelaskan dalam penjelasan pasal 64 apabila ada perkara lain (perkara psikotropika) yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas ditentukan oleh pngadilan. Yang dimaksud dengan penyelesaian secepatnya adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan putusan eksekusi[63]. Dari penjelasan pasal 64 narkotika dapat diambil kesimpulan dalam melaksanakan ketentuan pasal 64 Kejaksaan telah menyimpang dari Undang-Undang.

C. KENDALA YANG DIHADAPI KEJAKSAAN NEGERI MALANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TENTANG NARKOTIKA

Pada bab terdahulu telah disebutkan dalam pasal 64 UU narkotika "Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya". Sungguhpun demikian didalam kenyataannya bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi aparat penegak hukum baik itu penyelidik, penuntut umum maupun hakim Pengadilan Negeri, pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung didalam melaksanakan

[62] Wawancara dengan M. Chozin Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 1 Agustus 2007

[63] Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Narkotika

ketentuan tersebut. atau dengan kata lain ada kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di dalam melaksanakan ketentuan itu.

Kejaksaan sebagai salah satu bagian aparat penegak hukum dihadapkan pola pada kendala seperti ini. hal ini dihadapi pula oleh aparat kejaksaan di tingkat daerah, termasuk di dalamnya kejaksaan Negeri Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moch. Chozin diperoleh jawaban bahwa secara garis besar kendala-kendala sebagaimana disebut diatas dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu kendala yuridis dan non yuridis.Berikut ini uraian dengan lebih rinci mengenai kedua kendala tersebut antara lain:

I. KENDALA YURIDIS YANG DIHADAPI KEJAKSAAN NEGERI MALANG

Jika di lihat dari peraturan perundang-undangan yang ada pada kenyataan pemeriksaan di sidang pengadilan, perkara pidana yang harus didahulukan dari perkara lain guna mendapatkan penyelesaian secepatnya, ternyata tidak hanya perkara tindak pidana narkotika. Ada perkara tindak pidana lain yang juga membutuhkan penyelesaian secepatnya, diantaranya, adalah tindak pidana psikotropika, tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 Psikotropika hal tersebut diatur dalam pasal 58 yang menyebutkan “ Perkara Psikotropika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya ”. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang korupsi hal tersebut di atur dalam pasal 25 yang menyebutkan bahwa. “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara

tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lainnya guna penyelsaian secepatnya".

Ada ketentuan yang mengharuskan kepada aparat penegak hukum untuk mendahulukan perkara tindak pidana Narkotika dari perkara tindak pidana lainnya guna mendapat penyelesaian secepatnya dalam kenyataannya menimbulkan permasalahan tersendiri sebagai contohnya ketika kejaksaan Negeri dihadapkan pada dua perkara pidana yang sama-sama harus didahulukan yakni tindak pidana Psikotropika dan tindak pidana korupsi. Maka tidak mudah bagi kejaksaan untuk mengambil sikap perkara tindak pidana mana yang diprioritaskan untuk diproses terlebih dahulu.

Kendala yuridis berikutnya adalah berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang tentang kejaksaan yang menyebutkan bahwa di dalam menangani perkara pidana, kejaksaan adalah satu kesatuan, sesuai dengan pasal 2 ayat (3) ketentuan ini di dalam praktek mengharuskan kepada kejakasan negeri untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi guna menentukan lembaga manakah yang akan menangani penuturan perkara narkotika tersebut. Apakah penuntutannya cukup dilakukan di kejaksaan negeri ataukah harus ditangani oleh kejaksaan tinggi, koordinasi semacam ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, serta membawa implikasi tersendiri bagi pelaksanaan pasal 64 undang-undang Narkotika.

Kemudian berkaitan dengan masa penahanan tersangka suatu perkara harus juga diperhatikan. Mengingat banyaknya perkara yang harus ditangani, Kejaksaan Negeri Malang harus jeli dalam menangani suatu perkara.

Menurut pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP telah dijelaskan bahwa jaksa penuntut umum dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, berhak untuk menahan terdakwa. Untuk dapat diketahui dengan jelas maka dibawah ini disajikan gambaran singkat lamanya jenis penahanan.

Lama penahanan oleh :

1. Penuntut Umum maksimum 20 hari
2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Maksimum 30 hari +

50 hari

Jikalau waktu penahanan serta perpanjangan waktu penahanan yang 30 hari telah habis, meskipun pemeriksaan perkaranya belum selesai, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan perkara narkotika dapat tertunda sehingga pelaksanaan dari pasal 64 Undang_undang Narkotika tidak dapat maksimal.

II. KENDALA NON YURIDIS (TEKNIS) YANG DIHADAPI KEJAKSAAN NEGERI

Kendala teknis pertama yang dihadapi Kejaksaan Negeri Malang adalah adanya kekosongan pada beberapa posisi pada seksi pidana umum seperti yang tercermin dalam bagan II. Kekosongan jabatan struktural ini menyebabkan bertambahnya beban bagi posisi yang lain yang berakibat pada menumpuknya perkara di satu posisi struktural. Bila tidak segera diisi maka penanganan perkara yang masuk ke seksi pidana umum bisa terabaikan dan penegakan perkara narkotika di Kota Malang dapat terhambat[64].

[64] Wawancara dengan M. Chozin Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 1 Agustus 2007

Pada saat penelitian ini dilakukan, Kejaksaan Negeri Malang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang yaitu Bapak Hermut Achmadi S.H., sedangkan masalah tindak pidana umum ditangani oleh seksi pidana umum yang dikepalai oleh Bapak Moch. Chozin selaku pelaksana tugas Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Hal ini terjadi karena ada proses mutasi berkala di internal Kejaksaan Republik Indonesia. Saat ini seksi pidana umum dipimpin oleh Bapak Lalu Saifudin.

Kendala teknis kedua berkaitan dengan perhatian masyarakat terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana. Ada kalanya Kejaksaan Negeri Malang dihadapkan pada satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat serta senantiasa mendapat liputan dari mass media.

Untuk perkara seperti ini, masyarakat senantiasa menginginkan pihak Kejaksaan secepatnya menyelesaikan perkara tersebut. Dihadapkan pada masalah ini, Kejaksaan harus segera meresponnya dalam arti Kejaksaan harus mendahulukan dari perkara tindak pidana lain sekalipun itu dari tindak pidana narkotika, Psikotropika dan korupsi walaupun Undang-Undang tidak mengharuskan perkara tersebut didahulukan. Hal ini dikarenakan perkara tersebut merupakan parkara yang mendapat perhatian masyarakat. Sebagai contohnya adalah perkara terorisme.[65]

Dilihat dari aspek yuridis, Kejaksaan nampaknya telah mengabaikan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Narkotika. Walaupun Kejaksaan mendahulukan tuntutan masyarakat.

---

[65] Ibid

Adanya ketentuan yang mengatur agar penanganan suatu perkara pidana yang didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya menandakan bahwa perkara pidana tersebut merupakan suatu perkara membahayakan. Namun pada kenyataannya, ketentuan semacam ini tidak terdapat pada semua Undang-undang yang mengatur tindak pidana yang membahayakan. Ketentuan ini hanya diatur dalam tindak pidana Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang korupsi.

Ketentuan semacam ini seharusnya dicantumkan juga di dalam Undang-Undang Terorisme. Dimana tindak pidana semacam ini sangat membahayakan walaupun prakteknya ketentuan semacam ini menimbulkan kendala yuridis tersendiri namun tetapi diperlukan aparat penegak hukum memberikan perhatian yang serius terhadap tindak pidana yang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

D. UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENGATASI KENDALA-KENDALA DALAM IMPLEMENTASIKAN PASAL 64 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Chozin Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pidana Umum telah diperoleh keterangan-keterangan bahwa untuk mengatasi kendala yurudis dan non yuridis yang dihadapi kejaksaan sesuai dengan ketentuan pasal 64 Undang-Undang tentang narkotika, kepala kejaksaan negeri tidak melakukan upaya sebagai berikut:

1. Kejaksaan akan melimpahkan kepada pengadilan negeri mengenai perkara yang sudah siap untuk dilimpahkan. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan pasal 64 sebagaimana disebut di atas.
2. Kejaksaan akan mengikuti aturan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang tentang Kejaksaan karena ketentuan tersebut termasuk dalam proses penanganan perkara.
3. Bila setiap perkara narkotika harus didahulukan tanpa harus dipilah terlebih dahulu oleh pimpinan maka banyak tersangka yang masa penahanannya akan habis tapi pemeriksaannya belum selesai sehingga menyebabkan perkara tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan karena dalam prosesnya pihak Kejaksaan tidak dapat menyelsaikan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat menyebabkan bebasnya tersangka tindak pidana dari jerat hukum. Dalam pelaksanaanya Kejaksaan Negeri telah melakukan kooordinasi dengan Kejaksaan Tingi dan telah mendapat persetujuan dari Kajati dan kemudian diteruskan ke Kejaksaan Agung.
4. Kejaksaan Negeri Malang akan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 64 sebagaimana disebutkan diatas, mengingat dalam hal ini Kejaksaan dihadapkan pada perkara yang mendapat perhatian masyarakat, liputan dari mass media serta sebagian masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tersebut di atas. Diantaranya adalah: perkara terorisme yang terjadi di Kota Malang.
5. Kejaksaan berupaya kepada berbagai forum diskusi atau seminar di lingkungan Kejaksaan maupun instansi lainnya untuk meninjau kembali ketentuan pada Undang-Undang Narkotika, terutama masalah perlu tidaknya

setiap perkara narkotika didahulukan penyelesaianya serta masalah "*conflict of norm*" (konflik antar norma). Dimana kenyataannya ketentuan pasal 64 Undang-undang Narkotika berbenturan dengan ketentuan pada pasal 58 Undang-undang Psikotropika di pasal 25 Undang-undang korupsi.

Tindakan Kejaksaan Negeri Malang untuk melakukan upaya-upaya tersebut diatas, terutama upaya pertama, ketiga dan keempat tentunya dapat dipahami mengingat kejaksaan negeri di suatu daerah itulah yang lebih memahami kondisi yang ada di daerahnya. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Malang tentunya lebih paham akan kondisi yang ada di wilayah hukumnya, yakni wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

Jadi apakah Kejaksaan Negeri Malang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 64 Undang-undang Narkotika, maka tidak sepatutnya apabila hal tersebut dipandang sebagai suatu pelanggaran Undang-undang yang serius terhadap suatu ketentuan Undang-undang. Hal ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang tidak lain karena kondisi di wilayah hukum Kejaksaan Malang menghendaki demikian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Oleh Kejaksaan Negeri Malang.

   Kejaksaan Negeri Malang akan melaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun dalam melaksanakannya banyak ditemui kendala-kendala sehingga belum maksimal dalam menerapkan pasal 64 undang-undang narkotika. Pasal 64 diterapkan pada perkara yang dikategorikan berat seperti yang pernah terjadi ganja seberat 7 kg

2. Kendala Yuridis yang dihadapi Kejaksaan Negeri Malang.

   Ada tiga kendala yuridis yang dihadapi Kejaksaan Negeri Malang yang pertama adalah adanya pasal yang bertentangan dengan pasal 64 Undang-Undang Narkotika yaitu pasal 58 Undang-Undang Psikotropika dan Pasal 25 Undang-undang Korupsi. Kedua ketentuan Undang-Undang tentang kejaksaan yang mengharuskan kepada kejakasan negeri untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi guna menentukan lembaga manakah yang akan menangani penuturan perkara narkotika tersebut. Apakah penuntutannya cukup dilakukan di kejaksaan negeri ataukah harus ditangani oleh kejaksaan tinggi. Ketiga terkait masa penahanan tersangka suatu perkara harus juga diperhatikan.

3. Kendala Non Yuridis (Teknis) Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri

Kendala teknis pertama adalah adanya beberapa posisi struktural yang kosong akibat dari adanya mutasi berkala di internal Kejaksaan RI. Kendala teknis kedua berkaitan dengan perhatian masyarakat terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana. Ada kalanya Kejaksaan Negeri Malang dihadapkan pada satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat serta senantiasa mendapat liputan dari mass media.

4. Upaya Kejaksaan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Implementasikan Pasal 64 Undang-Undang Narkotika

1. Kejaksaan akan melimpahkan kepada pengadilan negeri mengenai perkara yang sudah siap untuk dilimpahkan. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan pasal 64.
2. Kejaksaan akan mengikuti aturan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang tentang Kejaksaan karena ketentuan tersebut termasuk dalam proses penanganan perkara.
3. Perkara Narkotika harus dipilah terlebih dahulu oleh pimpinan agar tidak ada perkara yang tidak tertangani.
4. Kejaksaan Negeri Malang akan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 64 Undang-Undang Narkotika.
5. Kejaksaan berupaya kepada berbagai forum diskusi atau seminar di lingkungan Kejaksaan maupun instansi lainnya untuk meninjau kembali ketentuan pada Undang-Undang Narkotika

B. SARAN

1. Bagi instansi Kejaksaan agar dalam melakukan proses penuntutan tetap memperhatikan dan menghargai ketentuan undang-undang.
2. Bagi lembaga Legislatif agar dalam pembuatan undang-undang lebih teliti dan selektif supaya tidak terjadi pertentangan antar undang-undang.

Bagan I

STUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI MALANG

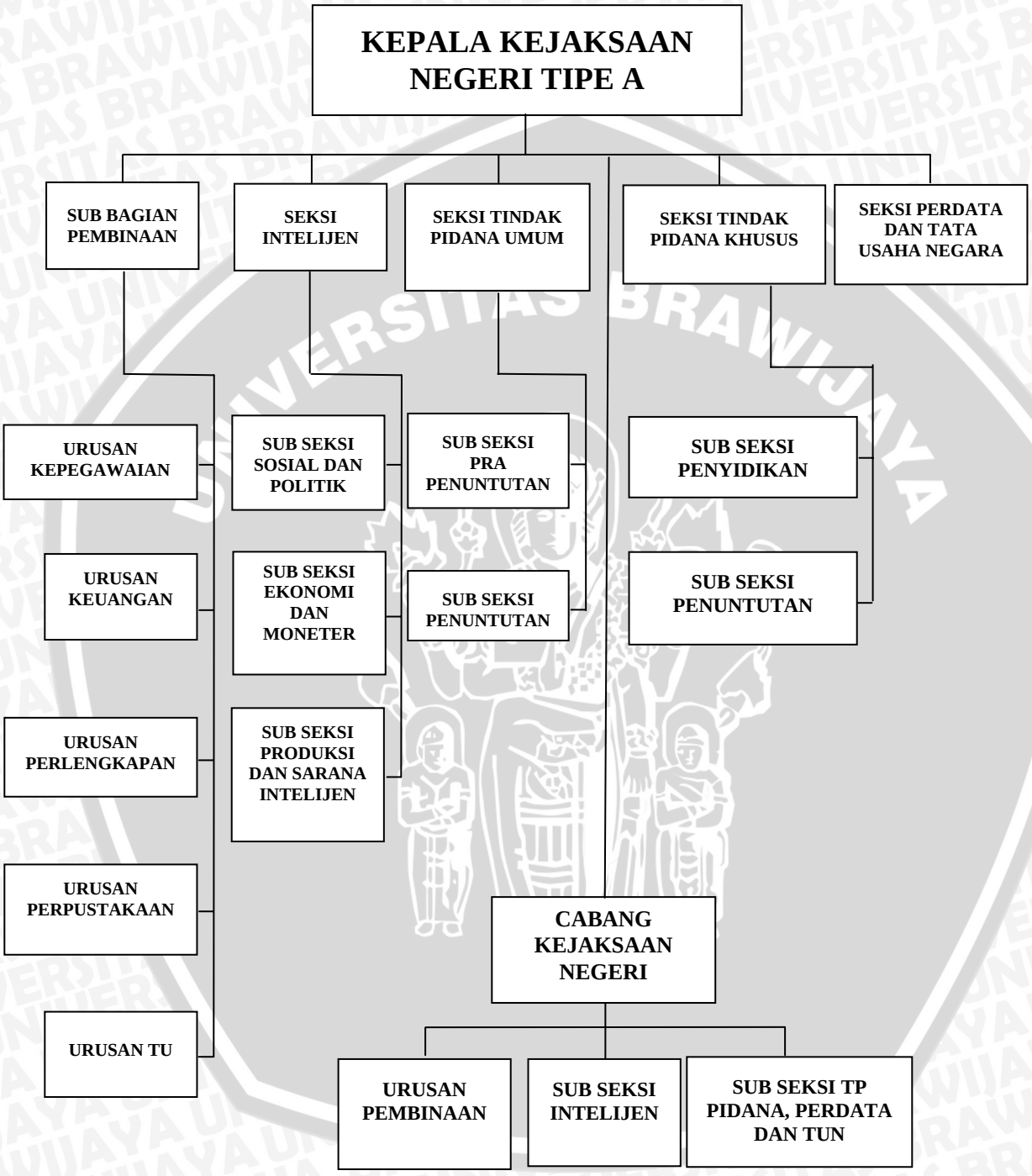

Sumber Data: Kejaksaan Malang, 2007

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2004, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Hadari Nawawi. 1993, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hari Sasangka, 2003, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.

Herriadi Willy, 2005, Berantas Narkoba Talc Cukup Hanya Bicara, Ull Press, Yogyakarta.

Ilham Gunawan, 2003, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung.

Marwan Effendi, 2006, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama.

Masruchin Ruba'i, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM Press, Malang

Moh Taufik Makarao dkk, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.

OC. Kaligis, 2003, Pengawasari Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, Alumni Bandung.

Rahmat Safaat, Ummu Hilmy dan Jumalis, 2000, Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Saifudin Azwar. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Jakarta. 2003. Waluyuadi, 1999, Pengetahuan Dasar Hukum Pidana, Mawar Maju, Bandung.

Wirjono Pmdjodikoro, 2002, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Retika Aditama, Jakarta.

Akses Internet :

http://www.sepurtarkita.com, Ladanag Ganja (12 Agustus 2006)

Media Massa :

Radar Malang, Razia Ditempat Hiburan Malam Beredar Senin, 11 Juni 2006

Radar Malang, Tingginya Angka Kriminalitas Di Kota Malang, Beredar Selasa, 02 Oktober 2006

Jawa Pos, Alur Perkembangan Narkotika Di Indonesia, Beredar Kamis, 10 Agustus 2006

Jawa Pos, Sindikat Narkotika Internasional Tertangkap, Beredar Selasa, 02 Oktober 2006

Peraturan Perundang-undangan :

- UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- UU No. S Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia